



**BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BERAU**

**NOMOR 60 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI BERAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 18).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 213.228.443.000,00
Bertambah /(berkurang)	Rp. 1.982.749.729,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 215.211.192.729,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp. 1.822.515.158.000,00
Bertambah /(Berkurang)	Rp. 30.416.722.897,76
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.852.931.880.897,76

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp.	614.098.399.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	112.627.422.036,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	726.725.821.036,60

(+)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan

**Rp.2.794.868.894.663,36**

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai

Semula	Rp.	611.190.966.754,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	49.943.808.300,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	661.134.775.054,00

2) Belanja bunga

Semula	Rp.	00.00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	00.00

3) Belanja subsidi

Semula	Rp.	00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00.00

4) Belanja hibah

Semula	Rp.	20.483.195.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.775.900.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 24.259.095.000,00

5) Belanja bantuan sosial

Semula	Rp.	7.607.500.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 7.607.500.000,00

6) Belanja bagi hasil

Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 8.500.000.000,00

7) Belanja bantuan keuangan

Semula	Rp.	279.996.017.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	65.255.646.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 345.251.663.000,00

8) Belanja tidak terduga

Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(509.300.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 4.490.700.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan **Rp. 1.051.243.733.054,00**

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai

Semula	Rp.	79.746.880.590,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	12.309.213.310,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 92.056.093.900,00

2) Belanja barang dan jasa

Semula	Rp.	571.852.291.692,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	242.916.822.465,32	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 814.769.114.157,32

3) Belanja modal

Semula Rp. 1.058.965.148.964,00

Bertambah / (Berkurang) Rp. 578.287.909.924,68

Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.637.253.058.888,68

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan **Rp. 2.544.078.266.946,00 (+)**

---

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan **Rp. 3.595.322.000.000,00**

---

(-)

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan **(Rp. 800.453.105.336,64)**

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan pembiayaan

Semula Rp. 00,00

Bertambah/ (Berkurang) Rp. 805.453.105.336,64

Jumlah setelah Perubahan Rp. 805.453.105.336,64

b. Pengeluaran pembiayaan

Semula Rp. 7.500.000.000,00

Bertambah/ (Berkurang) Rp. (2.500.000.000,00)

Jumlah setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

---

(-)

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

**Rp. 800.453.105.336,64 (-)**

---

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan **Rp.**

**00,00**

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

**Pasal 3**

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Berau

**Pasal 5**

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, 10 September 2019

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 62